



Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti Narkotika Dirampas Untuk Negara

Decision of Judges on Proof of Narcotics Rised for the State

Andy Pranomo

pranomoandi09@gmail.com

Jaksa

Submitted: Mar 13, 2020; Reviewed: Mar 27, 2020; Accepted: Apr 17, 2020

Info Artikel

Kata Kunci: *Barang bukti; Narkotika.*

Keywords: *Evidence; Narcotics.*

DOI:

<https://doi.org/10.25041/plr.v1i1.2053>

Abstrak

Pancasila sebagai sumber hukum negara, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indoensia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan/Perwakilan, Dan Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Posisi pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini nilai-nilai pancasila dapat dilihat dalam peran jaksa penuntut dalam pelaksanaan kejahatan narkotika di Kantor Kejaksaan Distrik Metro lebih dominan sebagai peran faktual, karena didasarkan pada fakta bahwa jaksa penuntut yang melakukan bukti narkotika disita untuk negara, Penegakan hukum oleh hakim atas bukti narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro. Dalam



pertimbangannya bahwa bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan pengadilan dan dikonfirmasi oleh terdakwa adalah alat atau barang yang digunakan dalam kejahatan. Narkotika yang mengacu pada Pasal 101 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan “Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam Prekursor Narkotika dan Narkotika atau yang terkait dengan narkotika dan prekursor Narkotika. Peran jaksa dalam eksekusi barang rampasan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Metro lebih dominan sebagai peran faktual, karena didasarkan pada fakta yaitu jaksa mengeksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 132/Pid.Sus/2015/PN.Met. Kemudian faktor-faktor penghambat jaksa dalam eksekusi barang rampasan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Metro adalah: Hambatan dalam melakukan eksekusi barang bukti Narkotika yang dirampas untuk Negara yaitu Kendala Yuridis dan nonyuridis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimanakah Putusan hakim terhadap barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Normatif dan Empiris.

Abstract

Pancasila as the source of state law, the placement of Pancasila as the source of all sources of state law is in accordance with the Preamble of the 1945 Constitution of the fourth paragraph, namely Almighty Godliness, Just and Civilized Humanity, Indonesian Unity, Democracy Led by Wisdom in Consultation and / Representative, and Justice for All Indonesian People. The position of Pancasila is the basis and ideology of the state as well as the philosophical basis of the state so that any material contained in the laws and regulations must not conflict with the values of Pancasila. Pancasila can be applied in everyday life, in this case the values of Pancasila can be seen in the role of the prosecutor in the execution of narcotics crimes at the Metro District Attorney's Office, which is more dominant as a

factual role, because it is based on the fact that the prosecutor who carried out narcotics evidence was confiscated for state, law enforcement by judges on evidence of narcotics in the Metro District Court Decision. In his consideration that the evidence presented by the public prosecutor before the court and confirmed by the defendant is a tool or object used in the crime. Narcotics, which refers to Article 101 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, explains "Narcotics, Narcotics Precursors and tools or goods used in Narcotics and Narcotics Precursors or related to narcotics and Narcotics precursors. The role of the prosecutor in executing booty from narcotics crime at the Metro District Attorney is more dominant as a factual role, because it is based on facts, namely the prosecutor executed based on the Metro District Court Decision Number: 132/Pid.Sus/2015/PN.Met. Then the factors inhibiting the prosecutor in executing booty from the crime of narcotics at the Metro District Attorney are: Obstacles in executing narcotics evidence confiscated for the State, namely juridical and nonjuridical obstacles. The purpose of this research is to understand how the judge's verdict on narcotics evidence is confiscated for the state. The research method used is the Normative and Empirical methods.

A. Pendahuluan

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional, terorganisir dan luar biasa (*Internattional Crime*), kejahatan yang terorganisasi (*Organizer Crime*), mempunyai jaringan, karena berdampak pada ketahanan nasional.¹ Di Indonesia penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sisntesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.² Penyalahgunaan narkoba di Indonesia

¹ Inggar Saputra, "Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia," *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol. 2, no. 2 (July 17, 2017): 26–35, <https://doi.org/10.24269/v2.n2.2017.26-35>. hlm 26.

² Nurhadianto, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upaya Membentuk Pelajar Anti Narkoba," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, vol. 23, (2014): 44-54, <https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/1618>.hlm 53.

sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba.³

Narkoba merupakan salah satu zat berbahaya dan bila dikonsumsi dapat membahayakan tubuh manusia, bahkan menimbulkan kematian.⁴ Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika perlu didorong untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, untuk perlu peraturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan kemimanann dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Manfaat, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengingat ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Pemberantasan peredaran gelap Narkotika.⁵ Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Penyalahgunaan narkotika di Indoensia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkotika tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pederar gelap narkotika.⁶

Fenomena pederaran narkoba saat ini dilakukan secara terorganisir dan profesional,⁷ Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi kelas atas. Kejahatan narkotika tersebut dipengaruhi pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasny arus informasi. Peningkatan dan perluasan penyalahgunaan narkoba yang semakin cepat juga dipicu oleh perkembangan teknologi informasi.⁸ Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat. Kondisi ini menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mencari upaya terbaik guna penanggulangan tindak pidana narkotika.⁹

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itulah pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas

³ Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)," *Jurnal Hukum*, vol. 25, (July 13, 2020): 439-452 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/203>. hlm 440.

⁴ Yuliana RI Primawardani and Arief RI Rianto Kurniawan "Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan (Humanism Approach in Handling Juvenile Perpetrator of Drug Abuse-A Case Study In South Sulawesi Province)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 17, (December 15, 2017): 411-127, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/320/pdf>. hlm 412.

⁵ Doni and Albert Kela, "Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *LEX CRIMEN*, vol. IV, (November 3, 2015): 104-112 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9797>. hlm 104.

⁶ Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai, Yuliantini & Dewa Gede Sudika Mangku. "Erlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng." *E-jurnal Komunitas Yustisia*. (Vol. 2. No.1. (2019): 1-11.hlm 4.

⁷ Topo Santoso and Anita Silalahi, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja : Suatu Perspektif," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 1 (University of Indonesia, 2000): 37-45, <https://www.neliti.com/publications/4232/penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja-suatu-perspektif>. hlm 41.

⁸ Herindrasti, "Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, " *Jurnal Hubungan Internasional*," (accessed July 13, 2020): 19-33, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/3944/4129>. hlm 19.

⁹ Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta, 2002, hlm. 4.

penyalahgunaan narkoba.¹⁰ Penegakan hukum khususnya di bidang tindak pidana narkotika tidak terlepas daripada peran serta dan pelaksanaannya oleh para penegak hukum itu sendiri yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan, kekuasaan memiliki kekuatan untuk mengatur suatu objek sesuai dengan kehendaknya.¹¹ Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.¹²

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. Salah satu pilar Pemerintah yang berfungsi dalam mewujudkan tujuan nasional adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi tugas, fungsi, dan wewenang sebagai penuntut umum.¹³ Peran Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, jadi antara kejaksaan dengan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain tidak terpisahkan satu sama lain. Pengertian Penuntut Umum dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.¹⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sementara itu, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan serta penuntutan perkara tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika.¹⁵

Putusan hakim terhadap perkara pidana narkotika tidak hanya memuat penjatuhan pidana atau sanksi terhadap terdakwa saja, jika terdapat barang bukti yang digunakan selama proses pembuktian di persidangan, maka putusan hakim tersebut juga harus memuat mengenai tindakan terhadap barang bukti yang ada. Peranan hakim dalam menentukan dan menemukan suatu kebenaran melalui proses peradilan terlihat melalui putusannya. Dalam proses peradilan pidana dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana

¹⁰ Fadrian Menthan, "Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam Penanggulangan Masalah Narkotika Di Kalangan Remaja Kota Samarinda," *EJournal Ilmu Administrasi Negara*, (accessed July 13, 2020): 545-557, <https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/?p=747>. hlm 545.

¹¹ Shandi Patria Airlangga, "Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis," *Cepalo* 3, no. 1 (September 17, 2019): 1-10, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>. hlm 2.

¹² Siswanto S., *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.2

¹³ Cardiana Harahap et al., "Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *USU Law Journal*, vol. 4 (University of North Sumatra, 2016): 14-26. <https://media.neliti.com/media/publications/164843-ID-peranan-kejaksaan-dalam-melakukan-penunt.pdf>. hlm 16.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 365

¹⁵ Inten Kuspitasari And Umi Rozah, "Peran Kejaksaan Sebagai Eksekutor Pidana Mati Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, (2017): 1-16, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/163074-Id-Peran-Kejaksaan-Sebagai-Eksekutor-Pidana.Pdf>. hlm 3.

ditentukan melalui putusan hakim yang *inkracht*.¹⁶ Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan perkara dengan acara biasa, dan akhirnya menjatuhkan putusan. Putusan yang dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁷

Putusan hakim pengadilan terhadap perkara narkoba yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Jaksa sebagai eksekutor melaksanakan putusan hakim dengan mengeksekusi pidana penjara terhadap terpidana dan barang bukti. Putusan hakim Pengadilan terhadap barang bukti dapat dilakukan dengan cara yaitu dikembalikan kepada yang berhak menerima, dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk negara.¹⁸ Dalam menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan sebagai alternatif.

Peraturan mengenai barang rampasan ini di antaranya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 1 butir (16), Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 39, Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 273 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP. Pasal 1 butir (16) KUHAP menjelaskan bahwa Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidik, penuntutan dan peradilan.¹⁹

Berdasarkan Pasal 273 Ayat (3) KUHAP, jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa mengusahakan benda tersebut ke kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa. Pasal 273 Ayat (4) KUHAP menyebutkan jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (3) dapat diperpanjang paling lama satu bulan.

Pengaturan lainnya terdapat dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan tanggal 5 Agustus 1988, yang menyebutkan bahwa di dalam keputusan Jaksa Agung tersebut disebutkan bahwa benda-benda yang dapat dilakukan pelelangan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan seperti yang disebutkan di dalam Pasal 39 KUHAP pada point 1 dan 4.²⁰

Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 ini menyebutkan bahwa: Pasal 12: Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang menguasai barang rampasan terkena larangan impor dan dilarang untuk diedarkan segera melaporkan kepada Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan untuk penyelesaian selanjutnya.

Pasal 13: Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan barang rampasan tertentu dipergunakan bagi kepentingan negara atau sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 14: Jaksa Agung Republik Indonesia dengan pertimbangan

¹⁶ Tommy Busnarma, "Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang," *Soumatera Law Review* 2, no. 1 (May 1, 2019): 172-192, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3559>. hlm 179.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 347

¹⁸ Hanadi, "Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/Pn.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Dinamika Hukum*, (accessed July 13, 2020): 1-8 <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/131/79>. hlm 5.

¹⁹ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996 hlm.144.

²⁰ Kejaksaan Agung RI. *Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan*. Kejaksaan Agung RI. Jakarta 1988 hlm. 1208 – 1209.

khusus dapat menempatkan barang rampasan untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”²¹

Terhadap perkara narkotika yang telah diputus oleh hakim pengadilan, di mana menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara berdasarkan ketentuan Pasal 101 (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan “Bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya di rampas untuk Negara dan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, bahwa barang kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan dapat dirampas untuk negara dengan cara dilelang. Salah satu contoh kasus narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Metro dengan nomor putusan: 132/Pid.Sus/2015/PN.Metro tanggal 07 Desember 2015 dengan amar putusan: Menyatakan terdakwa Doni AW Bin Suroto dengan amar putusan: Menyatakan terdakwa Rd bin Rs telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan; Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hadphone Merk Nokia warna hitam type RM 908, seperangkat alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merk surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil tanpa merk yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus kertas timah rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 8 (delapan) buah plastik bening ukuran kecil tanpa merk yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu (dirampas untuk negara); Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).²²

Isu hukum dalam perkara ini adalah secara ideal proses eksekusi terhadap barang rampasan untuk negara yang telah diputus hakim pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), khususnya di Kejaksaan Negeri Metro, di mana seharusnya barang bukti tersebut benda tersebut harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan 4 (empat) bulan setelah putusan *inkracht* sesuai Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, sampai dengan saat ini belum dapat dilakukan dilakukan eksekusi terhadap barang bukti tersebut setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga dengan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Metro tersebut membuat menimbulkan suatu persepsi atau pemikiran bahwa narkotika dikelola oleh Negara yang akhirnya narkotika tersebut bisa kembali beredar kepada masyarakat atau di salahgunakan oleh aparat penegak hukum, seharusnya putusan hakim tersebut menyebutkan narkotika yang dijadikan barang bukti tersebut di rampas untuk Negara untuk di musnahkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim didalam memberikan putusan barang bukti narkotika dirampas untuk negara? Bagaimana Pelaksanaan eksekusi terhadap barang rampasan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Metro? Bagaimana Akibat terhadap putusan nomor: 132/Pid.Sus/2015/PN.Metro? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

²¹ *Ibid.* hlm. 1210.

²² Disarikan dari Pengadilan Negeri Metro Nomor: 132/Pid.Sus/2015/PN.Metro tanggal 07 Desember 2015

B. Pembahasan

I. Peran Jaksa dalam Eksekusi Barang Rampasan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Metro

Peran pada dasarnya adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memangku jabatan dalam organisasi.²³ Pada kedudukan dan peranan seseorang terdapat suatu mata rantai yang tidak dapat diputuskan karena tidak ada kedudukan tanpa peranan tanpa kedudukan.²⁴

Peran Jaksa dalam eksekusi barang rampasan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Metro termasuk dalam peran faktual. Berdasarkan pendapat Soerjono Seokanto, peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.²⁵

Pelaksanaan peran faktual tersebut dilaksanakan oleh jaksa setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2015/PN.Metro tanggal 07 Desember 2015 dengan amar putusan: Menyatakan terdakwa Doni AW Bin Suroto dengan amar putusan: Menyatakan terdakwa Rd bin Rs telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan; Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hadphone Merk Nokia warna hitam type RM 908, seperangkat alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merk surya yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kertas timah rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil tanpa merk yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus kertas timah rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 8 (delapan) buah plastik bening ukuran kecil tanpa merk yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu (dirampas untuk negara); Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).²⁶

Berdasarkan keterangan dari Adi Muliawan²⁷ Pihak Kejaksaan terkait dengan putusan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan eksekusi putusan pengadilan, sebagai suatu pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.

Pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Bab XIX Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP. Putusan pengadilan yang dieksekusi merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Secara teoritis dan praktik suatu putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap apabila terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan sebagaimana dinyatakan dalam “surat pernyataan menerima putusan” jika upaya tidak dipergunakan sehingga tenggang waktunya terlampaui, apabila diajukan permohonan banding kemudian dicabut kembali dan adanya permohonan grasi yang diajukan disertai permohonan penangguhan eksekusi.

²³ *Ibid.* hlm.244

²⁴ Agung Suharyanto, “92 Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik 1 (2) (2013): 192-203 Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa,” *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, vol. 1, (December 16, 2013): 192-103, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v1i2.563>. hlm 194.

²⁵ *Ibid.* hlm.244

²⁶ Disarikan dari Pengadilan Negeri Metro Nomor: 132/Pid.Sus/2015/PN.Metro tanggal 07 Desember 2015

²⁷ Hasil Wawancara dengan Adi Muliawan. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro, Kamis, 13 April 2017.

Prosedural pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 270 KUHAP, Pasal 54 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan) dengan mempergunakan sarana administrasi berupa surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48), Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-8), butir 14 Kepmenkeh Nomor M-14.PW.07.03 Tahun 1983 dan Surat Jam Pidum Nomor B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 Perihal Eksekusi Putusan Pengadilan. Petikan putusan pemidanaan sudah bisa jadi dasar eksekusi. Sebab, di dalamnya ada amar/diktum putusan, tetapi pertimbangan hukumnya belum dimuat. Jika suatu perkara sudah diputus dan salinan putusannya dalam proses minutasasi, petikan putusan segera dikirim ke para pihak. Biasanya, setelah perkara diputus paling lambat besok lusanya petikan putusan sudah dikirim ke para pihak. Mengacu SEMA No 1 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan. Angka 3 menyebutkan petikan putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, penuntut umum, dan rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan. Angka 2 SEMA ini menyebutkan untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa/penasihat hukumnya, penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan menurut sesuai ketentuan KUHAP.

Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor: 132/Pid.Sus/2015/PN.Metro tanggal 07 Desember 2015 tersebut dilaksanakan oleh Jaksa. Prosedurnya diatur dalam KUHAP, yaitu Penitera mengirim salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 KUHAP). Artinya eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Adapun batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf (b) UU Kejaksaan bahwa dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHAP menyatakan: “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut “penuntut umum”. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.

Menurut Adi Muliawan²⁸ pelaksanaan putusan hakim oleh Jaksa dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan dan keadilan. Panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan. Kalau Panitera belum dapat mengirimkan kutipan putusan, oleh karena surat putusan belum selesai pembuatannya, maka kutipan itu dapat diganti dengan suatu keterangan yang ditandatangani oleh Hakim dan Penitera dan yang memuat hal-hal yang harus disebutkan dalam surat kutipan tersebut. Jaksa setelah menerima surat kutipan atau surat keterangan tersebut di atas, harus berusaha, supaya putusan Hakim selekas mungkin dijalankan.

Menurut Ari Qurniawan²⁹ Putusan Majelis Hakim Metro dengan nomor putusan 132/Pid.Sus/2015/PN.Met yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus kertas timah rokok warna kuning yang di

²⁸ Hasil Wawancara dengan Adi Muliawan. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Menggala. Kamis, 13 April 2016.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Ari Qurniawan. Hakim pada Pengadilan Negeri Metro Jumat, 14 April 2017.

dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik bening ukuran kecil tanpa merk yang berisikan butiran Kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus kertas timah rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 8 (delapan) buah plastik bening ukuran kecil tanpa merk yang berisi butiran Kristal putih narkotika jenis sabu; seperangkat alat hisap sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam type RM 908 dirampas untuk negara, berdasarkan penjelasan pasal 7 bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; pada pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pada prinsipnya narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri (Menteri kesehatan Vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan dr.Djohardi,³⁰ menjelaskan bahwa narkotika yang sering dipergunakan didalam dunia kesehatan atau kedokteran adalah berjenis Kodein, dan untuk yang berjenis metafetamina tidak dipergunakan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor : 132/Pid.Sus/2015/PN.Met yang telah menyatakan bahwa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus kertas timah rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik bening ukuran kecil tanpa merk yang berisikan butiran Kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus kertas timah rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 8 (delapan) buah plastik bening ukuran kecil tanpa merk yang berisi butiran Kristal putih narkotika jenis sabu; seperangkat alat isap sabu (bong) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type RM 908 dirampas untuk negara, barang bukti tersebut diserahkan kepada laboratorium pemerintah / kesehatan atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Pemerintah maka hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/ MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, karena sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu ada tidak surat permintaan dari Menkes atau izin dari Menteri untuk mengambil barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti tersebut tidak dapat di rampas untuk negara secara nyata.

Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan berdasarkan Pasal 273 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP dibatasi selambat-lambatnya dalam masa 4 (empat) bulan semenjak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi kejaksaan untuk menaatinya. Penyelesaian barang rampasan pada umumnya diselesaikan dengan cara dijual lelang melalui KPKNL, kecuali untuk barang-barang rampasan tertentu Jaksa Agung dapat menetapkan lain yaitu digunakan bagi kepentingan Negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan. Terutama terhadap barang rampasan dalam perkara penyelundupan yang dilarang untuk import dan dilarang untuk diedarkan, Jaksa Agung dapat menetapkan untuk digunakan bagi kepentingan Negara atau sosial atau untuk dimusnahkan. Tindakan ini perlu diambil untuk mengamankan dan atau melindungi barang-barang yang telah dapat diproduksi di dalam negeri (tujuh) hari setelah putusan tersebut diterima sudah harus dilimpahkan penanganannya oleh bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada bidang yang berwenang menyelesaikannya dengan melampirkan salinan vonis dan pendapat hukum. Pelimpahan harus dilakukan dengan suatu Berita Acara.

Selain menimbulkan kesan publik bahwa terhadap barang bukti narkotika dan alat hisap tersebut dirampas untuk negara memiliki suatu persepsi atau pemikiran bahwa narkotika dikelola oleh negara yang akhirnya narkotika tersebut dapat kembali beredar kepada

³⁰ Hasil Wawancara dengan dr.Djohardi,MH., Pegawai Dinas Kesehatan, Kamis 20 Desember 2018

masyarakat atau disalahgunakan oleh aparat penegak hukum dan sangat bertentangan dengan pasal 45 Ayat (4) KUHAP yang menerangkan benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud didalam ayat (1), dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan, sehingga dengan Putusan Majelis Hakim tersebut akan menimbulkan ketidak pastian Hukum dimasyarakat mengenai status barang bukti narkoba dan alat hisap tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa peran kejaksaan dalam eksekusi putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor: 132/Pid.Sus/2015/PN.Met sesuai dengan teori peran, khususnya peran faktual yaitu peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan (secara faktual) atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.³¹

Peran faktual tersebut dilakukan oleh Jaksa dengan eksekusi putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor: 132/Pid.Sus/2015/PN.Met Eksekusi sebagai tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum maka upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip: supremasi hukum, persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.

II. Hambatan Jaksa dalam Mengeksekusi Barang Rampasan tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Menggala

Menurut Adi Muliawan³² pelaksanaan eksekusi atas barang bukti narkoba yang dirampas untuk Negara yang menjadi hambatan adalah sebagai Berikut:

1. Pengeluaran izin pemusnahan barang rampasan harus di terbitkan Jaksa Agung Republik Indonesia; Surat izin pemusnahan barang rampasan yang di keluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemusnahan barang rampasan karena di dalam mengeluarkan keputusan terhadap suatu barang rampasan itu, yang dilakukan pemusnahan terhadap barang rampasan tersebut membutuhkan pertimbangan yang matang dan jangka waktu yang lama. Hal ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang (Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan), seperti yang telah dijelaskan pada point 1 dari Surat Edaran Kejaksaan Agung RI tersebut, yang menyebutkan jangka waktu 4 (empat) bulan terhadap nasib barang rampasan harus sudah dapat dilaksanakan. Ini berarti, penyelesaian terhadap barang rampasan harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, sedangkan pengeluaran izin pemusnahan barang rampasan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI. Tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak sesuai (sinkron) dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Keterlambatan ini tidak saja menyebabkan pelaksanaan pemusnahan barang

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm.244

³² Hasil Wawancara dengan Adi Muliawan. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro. Kamis, 13 April 2017

- rampasan tertunda. Hal ini dapat juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach).
2. Penentuan kondisi fisik barang rampasan narkotika harus dari instansi yang berwenang, di dalam penentuan kondisi barang rampasan Narkotika ini pihak Kejaksaan Negeri bekerjasama dengan instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut, seperti yang disebutkan di dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: SE-03/ B/B.5/8/1988 tentang penyelesaian Barang Rampasan pada Point 4 disebutkan bahwa penentuan kondisi barang rampasan ini dimintakan kepada ahli atau instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut, dalam Putusan pengadilan Metro tersebut, pihak yang berwenang harus menentukan kondisi barang rampasan tersebut berupa Narkotika adalah dari Dinas Kesehatan, dalam menentukan kondisi barang rampasan juga membutuhkan jangka waktu yang lama dan Kejaksaan Negeri Metro dialam melakukan pengecekan terhadap kondisi barang rampasan berupa Narkotika tersebut juga harus menunggu surat dari kepada Dinas Kesehatan untuk dapat menentukan kondisi barang bukti narkotika tersebut. Hal tersebut berdampak lamanya pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan, hal tersebut di jelaskan bahwa kondisi fisik barang rampasan tersebut dapat melakukan pengurangan jumlah kadar (kondisi fisiknya).

C. Penutup

I. Simpulan

1. Peran jaksa dalam eksekusi barang rampasan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Metro lebih dominan sebagai peran faktual, karena didasarkan pada fakta yaitu jaksa mengeksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 132/Pid.Sus/2015/PN.Met, barang bukti berupa 1(satu) buah Hadphone Merk Nokia warna hitam type RM 908, seperangkat alat hisab sabu (bong), 1(satu) buah kotak rokok warna coklat merk surya yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kertas timah rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 3(tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil tanpa merk yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus kertas timah rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 8 (delapan) buah plastik bening ukuran kecil tanpa merk yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu (dirampas untuk negara) dirampas untuk Negara. Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Metro dilaksanakan dengan prosedur yaitu Penitera mengirimkkan salinan surat putusan kepada jaksa, selanjutnya jaksa melaksanakan eksekusi barang rampasan tindak pidana narkotika.
2. Faktor-faktor penghambat jaksa dalam eksekusi barang rampasan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Metro adalah: Hambatan dalam melakukan eksekusi barang bukti Narkotika yang dirampas untuk Negara yaitu Kendala Yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis diantaranya, kurang efektifnya penerapan pasal 45 (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), b Tidak ada aturan khusus yang mengatur barang rampasan berupa Narkotika yang di Rampas untuk Negara dalam KUHAP. Sedangkan kendala Non Yuridis adalah :
 1. Tidak adanya anggaran dari pemerintah khusus Perawatan Barang Rampasan berupa Narkotika.
 2. Tempat penyimpanan yang kurang memadai. Solusi menurut Pasal 45 (4) KUHAP dan penjelasannya, benda tersebut harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. Saran

1. Diperlukan adanya persamaan pemahaman mengenai pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan “Bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau yang mengangkut narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya di rampas untuk Negara.
2. Diperlukan adanya pengaturan yang lebih khusus yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara.
3. Diperlukan adanya Peraturan tentang Penyimpanan Barang Bukti berupa Narkotika yang memenuhi Standard di Kejaksaan Negeri Setempat selama proses penyidikan sampai dengan putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga barang bukti Narkotika tersebut dapat di pergunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan;

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abidin, Zainal. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. ELSAM, Jakarta. 2005.
- Alfiah, Ratna Nurul. 2001. *Benda Sitaan dan Rampasan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- , 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- , 1997. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Basmanizar, 1997. *Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Rajawali Press. Jakarta.
- Effendy, Marwan. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 2001. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Halim, Ridwan A. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Harahap, M. Yahya. 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- *Upaya Hukum Luar Biasa, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Cardiana, Chainur Arrasyid, Mahmud Mulyadi, and Syafruddin S Hasibuan. “Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika.” *USU Law Journal*. Vol. 4. University of North Sumatra, 2016.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2005. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Binacipta. Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- , 1996. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Manan, Bagir, 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa*. FH UII, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Meliala, Adrianus. 2005. *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- , 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- , 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2001. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2001. *Sistem Peradilan Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2012.
- , 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem*.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997. *Pertanggungjawaban Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial* dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. Rajawali. Jakarta.
- , 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- , 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- , 1994. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Setiadi, Edi. 1997. *Permasalahan dan Asas-Asas Pertanggung Jawaban Pidana*. Alumni. Bandung.
- Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Siswanto, Heni. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pusataka Magister, Semarang.
- Siswosoebroto, Koesriani. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- 1986. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

- 1988. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru.
Sunaryo, Sidik, 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UMM Press, Malang.
Surahman, RM. dan Andi Hamzah, 1995. *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika, Jakarta.
Susanto, Anthon F. 2004. *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Refika Aditama, Bandung.
Sutarto, 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, PTIK, Jakarta.
Sutiyoso, Bambang Sri Hastuti Puspitasari, 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta.

B. Jurnal

- Busnarma, Tommy, "Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang." *Soumatara Law Review* Vol. 2, no. 1 May 1, 2019: 172-192. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3559>.
- Doni, and Albert Kela. "Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lex Crimen*. Vol. IV, November 3, 2015: 104-112 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9797>.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)." *Jurnal Hukum*. Vol. 25, July 13, 2020. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/203>.
- Fadrian Menthan, "Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam Penanggulangan Masalah Narkoba Di Kalangan Remaja Kota Samarinda." *EJournal Ilmu Administrasi Negara Accessed*. July 13, 2020: 545-557 <https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/?p=747>.
- Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai, Yuliantini & Dewa Gede Sudika Mangku. "Erlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng." *E-jurnal Komunitas Yustisia*. Vol. 2. No.1. 2019: 1-11.hlm 4.
- Hanadi, "Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/Pn.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Dinamika Hukum*." Accessed July 13, 2020: 1-8, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/131/79>.
- Harahap, Cardiana, Chainur Arrasyid, Mahmud Mulyadi, and Syafruddin S Hasibuan. "Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *USU Law Journal*. Vol. 4. University of North Sumatra, 2016.
- Herindrasti, "Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba." *jurnal Hubungan Internasional*. Accessed July 13, 2020: . <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/3944/4129>.
- Kuspitasari, Inten, and Umi Rozah. "Peran Kejaksaan Sebagai Eksekutor Pidana Mati Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, 2017: 1-16, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/163074-Id-Peran-Kejaksaan-Sebagai-Eksekutor-Pidana.Pdf>.
- Shandi Patria Airlangga, "Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis," *Cepalo* 3, no. 1 (September 17, 2019): 1–10, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>.

C. Undang-undang

- Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 132/Pid.Sus/2015/PN.Met. Rampasan.
- Surat Edaran Nomor: SE- 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.